



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Mura Pinang, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, 00000000@gmail.com sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Darat Sawah, 03 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : 000000000@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 27 April 1984, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service di RS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : 00000000@gmail.com, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :00/15/VIII/95 tanggal 18 Agustus 1995. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Anak, NIK 00000000, Tempat dan Tanggal Lahir Muara Payang, 11 Februari 2000 umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
- 2) Anak, NIK 00000000 lahir di Muara Payang, tanggal 27 Juni 2003, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
- 3) Anak, NIK 00000000 lahir di Bengkulu, tanggal 26 Februari 2007, umur 17 tahun, pendidikan terakhir SLTP;
- 4) **Calon suami, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 11 Juni 2009, NIK 1771041106090003, umur 14 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kode Pos. 00000. (Calon Suami);**

2. Bahwa Pemohon III (**Pemohon III**) telah menikah dengan D alias R Tambunan pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :00/36/II/2004. Dan berdasarkan Akte Cerai Nomor: 0361/AC/2011//PA.Bn yang dikelurakan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tanggal 02 November 2011 menerangkan bahwa Pemohon III dan suaminya yang bernama D telah bercerai secara sah, dan semasa pernikahan Pemohon III telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak, NIK 00000000, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Juni 2004, umur (19 tahun), Pendidikan Terakhir SLTA;
- 2) **Calon istri, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 11 Oktober 2007, NIK 1607106806060001, umur 16 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode Pos 00000. (Calon Istri);**
3. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berencana akan menikahkan **Calon suami** sebagai calon suami dengan **Calon istri** sebagai calon Istri;
4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-123/Kua.07.04.06/PW.01/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan bernama (**Calon istri**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cintakasih tersebut;
7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III (**Calon istri**) tersebut ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III (**Calon istri**) mengaku kepada Pemohon III telah berhubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dan saat ini (**Calon istri**) telah hamil dengan usia kehamilan 14 Minggu dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan September 2024 sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Susi Irma Novia, S.ST;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III (**Calon istri**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon ingin agar **Calon suami** dengan **Calon istri**, tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III (**Calon istri**) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan para Pemohon menyatakan telah memahaminya, sehingga hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anak saudaranya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Para Pemohon tetap pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon suami;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya ;
- bahwa umur saya 14 tahun 10 bulan;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Calon istri tanpa ada unsur paksaan dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon istri karena sudah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah hamil 14 minggu;
- bahwa saya dengan Calon istri tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi suami dari Calon istridan akan bertanggung jawab;
- bahwa saya akan bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga nantinya;

Bahwa selanjutnya calon isteri (anak Pemohon III) juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon istri;
- bahwa umur saya 16 tahun 6 bulan;
- bahwa saya pacaran dengan Calon suami sudah lama dan sudah melakukan hubungan badan dan saya telah hamil 14 minggu;
- bahwa saya sudah siap untuk menikah (berumah tangga) tanpa ada unsur paksaan dan siap untuk menjadi isteri yang baik;
- bahwa saya dengan Calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon suami atas dasar rasa saling mencintai tanpa ada unsur paksaan;
- bahwa saya sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian, piring dan yang lainnya serta siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat;

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000000000 tanggal 24 Desember 2021 atas nama Y yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
- B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000000000 tanggal 24 Desember 2021 atas nama A yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);
- C. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/25/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 atas nama Y dan A yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P3);
- D. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000000000 tanggal 11 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P4);
- E. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-16012014-00000 tanggal 16 Januari 2014 atas nama R yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P5);
- F. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00000000 tanggal 25 Maret 2022 atas nama B, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P6);
- G. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0000/AC/2011/PA.Bn tanggal 02 November 2011 atas nama B dan R yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P7);
- H. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000000000 tanggal 14 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P8);

I. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-22052014-000 tanggal 22 Mei Tahun 2014 atas nama A yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P9);

J. Asli Surat Keterangan Hamil tanggal 10 April 2024 atas nama Audrey Rayyanisa Balqis yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Bd.Susi Irma Novia, S.ST, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P10)

K. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B-123/KUA.07.04.06/PW.01/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai serut, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P11);

B. Saksi- Saksi:

1. **saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur dari calon suami berumur 14 tahun 10 bulan, sementara calon isteri berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Sungai Serut tetapi

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Pemohon III sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;
- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;

2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur dari calon isteri berumur 14 tahun 10 bulan, sementara calon suami berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Sungai Serut tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Pemohon III sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring dan lain-lain;

- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;

- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan calon mempelai pria serta calon mempelai wanita juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai pria bernama Calon suami sebagai calon suami, Calon istri sebagai calon isteri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah hamil 14 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, dan untuk kepastian hukum, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkit pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan calon kedua mempelai, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama Calon suami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon isterinya dan telah hamil 14 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi serta untuk kepastian hukum,

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P11);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P9) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan P10 sampai dengan P11 adalah merupakan surat aslinya maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P11) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P11) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilaikekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P11) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 sampai dengan P5 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki bernama Calon suami yang belum cukup umur untuk menikah (baru berumur 14 tahun 10 bulan) dan dan berdasarkan bukti P6 sampai dengan P 9 Pemohon III adalah ibu kandung calon mempelai wanita bernama Calon istri yang belum cukup umur untuk menikah (baru berumur 16 tahun 6 bulan), maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P10 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 14 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P11 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut telah menolak pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai, di hubungkan dengan bukti tertulis (P1 sampai dengan P11), terbukti bahwa para Pemohon dan kedua calon mempelai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon mempelai dan alat-alat bukti, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama Calon suami baru berumur 14 tahun 10 bulan, telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon isterinya bernama Calon istri, umur 16 tahun 6 bulan dan telah hamil 14 minggu;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
3. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan anak-anak mereka kejenjang pernikahan tanpa ada unsur paksaan;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih jauh lagi (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai pria dan wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki dan wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
7. Bahwa anak Pemohon I sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;
8. Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon suami baru berumur 14 tahun 10 bulan dan calon isterinya anak Pemohon III yang bernama Calon istri, baru berumur 16 tahun 6 bulan, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berhubungan badan layaknya

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah hamil 14 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Susi Irma Novia, S.ST, tanggal 10 April 2024, maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Calon suami untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon istri;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon suami untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon istri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon suami dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya bernama Calon istri dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama Calon istri;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 24 Syawal 1445 Hijriyah oleh Djurna'aini, S.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

dto

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H
Panitera Sidang,

dto

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	.000,00
- PNBP panggilan	:Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bn